

HARI KERJA DAN JAM KERJA INSTANSI PEMERINTAH DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

2025

PERBUPKAB. WAY KANAN NO. 87 TAHUN 2025, BD 2025/NO. 86, 9 HLM.
PERBUP KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 87 TAHUN 2025 TENTANG HARI KERJA DAN JAM KERJA INSTANSI PEMERINTAH DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

ABSTRAK : - bahwa untuk meningkatkan produktivitas kerja Pegawai Negeri Sipil Negara dan memberikan kepastian hukum terhadap fleksibilitas kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara serta dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu dilakukan pengaturan hari kerja dan jam kerja perangkat daerah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan.
bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan telah mengundang Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2015 tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan namun belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dinamika pelaksanaan tugas kedinasan, sehingga perlu diganti.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah

Dasar Hukum Peraturan Bupati ini Adalah: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2025.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Desember 2025.
Peraturan pelaksanaan dari perbup ditetapkan sejak perbup ini diundangkan.
Penjelasan : 9 hlm.